



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PARIWISATA
DAN
IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA (IWAPI)
TENTANG
PENGEMBANGAN PARIWISATA
OLEH PEREMPUAN PENGUSAHA INDONESIA**

NOMOR : KB/2/HK.07/S/2026

NOMOR : 043/MOU/IWAPI-KEMENPAR/II/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam (10-02-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BAYU AJI : Sekretaris Kementerian Pariwisata dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata yang berkedudukan di Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. DYAH ANITA PRIHAPSARI : Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) berdasar Akta Pendirian Nomor 16 tanggal 26 April 2016 yang di buat di hadapan Sarinanhe Djibran, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi, dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0049906.AH01.07 Tahun 2016 tanggal 26 April tentang IWAPI, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 02, tanggal 6 April 2022 yang dibuat di hadapan Renny Fonda, SH, M.Kn., Notaris di kota Cilegon, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000747.AH.01.08 Tahun 2022 tanggal 14 April 2022. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Pusat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) yang berkedudukan di Jl. A.A. Kalipasir No. 38 Cikini, Menteng, Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA adalah instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 198 Tahun 2024 tentang Kementerian Pariwisata;
- b. PIHAK KEDUA adalah organisasi yang mendukung dan memajukan perempuan pengusaha di Indonesia melalui jaringan, pelatihan, dan program Pemberdayaan; dan
- c. PARA PIHAK sepakat untuk saling bersinergi dan berkolaborasi dalam rangka pengembangan pariwisata Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Pengembangan Pariwisata oleh Perempuan Pengusaha Indonesia, yang selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam rangka pengembangan pariwisata oleh perempuan pengusaha Indonesia.
- (2) Tujuan dari Kesepahaman Bersama ini adalah untuk melakukan sinergi dan kolaborasi PARA PIHAK dalam rangka pengembangan pariwisata oleh perempuan pengusaha Indonesia.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi untuk mendukung kebijakan di bidang pengembangan pariwisata dan perempuan pengusaha Indonesia;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata;
- c. pengembangan industri dan investasi pariwisata;
- d. pengembangan pemasaran pariwisata;
- e. pengembangan penyelenggara kegiatan (event) pariwisata; dan
- f. kegiatan lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lainnya yang ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi masing-masing PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Kesepahaman Bersama ini ditandatangani.

Pasal 4

Pembiayaan

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Jangka Waktu

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, PIHAK dimaksud harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepahaman Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepahaman Bersama ini berakhir karena kondisi sebagai berikut:
 - a. jangka waktu berakhir;
 - b. salah satu PIHAK mengakhiri Kesepahaman Bersama dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya;
 - c. PARA PIHAK secara bersama-sama sepakat untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama; dan/atau
 - d. adanya kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan.

Pasal 6

Pemantauan dan Evaluasi

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

Adendum

Perubahan, termasuk revisi Kesepahaman Bersama, dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9

Korespondensi

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi atau korespondensi lainnya antara PARA PIHAK dapat disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Umum dan Hukum

Alamat : Gedung Sapta Pesona Lantai 1, Jalan Medan
Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta Pusat,
Jakarta 10110

Telepon : (021) 3838000

Email : persuratan@kemenpar.go.id

PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Ketua Umum DPP IWAPI

Alamat : Gedung IWAPI, Jl. AA Kalipasir No.38
RT09/RW01, Cikini, Menteng Jakarta Pusat

Telepon : (021) 2239 0044

Email : iwapidpp@yahoo.com

- (2) Dalam hal terdapat perubahan data korespondensi salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut wajib memberitahukan perubahan data korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan data korespondensi tersebut.

Pasal 10

Ketentuan Lain-lain

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Kesepahaman Bersama ini tidak bersifat eksklusif untuk PARA PIHAK, oleh karena itu masing-masing PIHAK dapat menjalin kerja sama yang serupa dengan instansi/ pemerintah/ industri/ pihak lainnya tanpa persetujuan PIHAK lainnya.
- (3) PARA PIHAK sepakat Kesepahaman Bersama ini tidak mengikat, dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi PARA PIHAK.

Pasal 11

Penutup

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



DYAH ANITA PRIHAPSARI
PUSAT

PIHAK PERTAMA



BAYU AJI

SEKULUR RIBU RUPIAH
1000
TEL. 20
METERAI
TEMPER
ECABFANX271056818